



**Putusan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..... Desa .....

Kecamatan ..... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat. melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan .....

Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 01 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara nomor 0927/Pdt.G/2013/PA.Wtp. pada tanggal 01 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal, 31 Juni 2010 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/10/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ....., Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Nopember 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 2 tahun lebih di rumah penggugat di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

**Hal 1 dari 8 Pul No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah walau persoalan sepele jika marah tergugat menyakiti badan penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, dimana tergugat pulang kerumah orang tua tergugat tanpa izin penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhimya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone 09. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0927/Pdt.G/2013/PA.Wtp. masing-masing tanggal 01 Nopember dan tanggal 02 Desember 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

### **Hal 2 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/10/XI/2010 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone pada tanggal 08 Nopember 2014, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis memberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing **Saksi kesatu :**

**Saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih dirumah orang tua penggugat, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perseiisihan yang disebabkan karena tergugat suka marah walaupun penyebabnya hanya sepele, bahkan sampai menyakiti penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada September 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali juga tidak beritanya .

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat sekitar 1 tahun lebih tanpa nafkah bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui sehingga penggugat sangat menderita.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

### **Saksi kedua :**

**Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 tahun , namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perseiisihan yang disebabkan karena tergugat suka

### **Hal 3 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

marah walaupun hanya persoalan sepele, bahkan sampai menyakiti penggugat.

- Bahwa pada September 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat sudah 1 tahun lebih tanpa nafkah bahkan sama sekali tidak menghiraukan penggugat sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apa penyebabnya dan apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 01 Nopember dan tanggal 02 Desember 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap

dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena

#### **Hal 4 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, penggugat telah mengajukan bukti P dan kesaksian dua orang saksi, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di hadapan persidangan, sehingga saksi- saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat serta mengetahui kepergian tergugat selama 1 tahun lebih dan tidak pernah kembali hingga sekarang, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 31 Juni 2010, di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah rukun selama 2 tahun , namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar sejak membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat suka marah dan menyakiti penggugat.
- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat 1 tahun lebih tanpa nafkah.
- Bahwa benar tempat tinggal tergugat tidak diketahui lagi.

#### **Hal 5 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat suka marah dan menyakiti penggugat adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga



gugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang  
 ujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat tanpa saling  
 menghiraukan kemudian pihak keluarga tidak bebas merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa  
 mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat  
 fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan  
 perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim  
 berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19  
 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,  
 sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh  
 seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan  
 hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat  
 diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi  
 dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap  
 maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya .

#### **Hal 6 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut:

Artinya : Apabila tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka  
 perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

3. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : " Apabila memuncak ketidak senangan seorang istn kepada  
 suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istr itu dengan ta'kid satu "

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  
 panitera berkewajiban : = mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada  
 para pihak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang  
 Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  
 perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i  
 yang berkaitan dengan perkara ini.





## MENGADILI

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan taik satu bain shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .... dan Kecamatan ....., Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..
5. Membebani kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

#### **Hal 7 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmini** sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

ttd

**Drs. M. Yahya**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Rosmini.**

#### **Perincian biaya :**

1. Pendaftaran
2. Alat tulis kantor
3. Panggiiian
4. Redaksi
5. Meterai

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00

Rp 620.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah

**Rp 711.000,00**

**(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)**

**Untuk salinan. Panitera,**

**Dra. Erni Yulaelah .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**18 dari 8 Put No 0927/Pdt G/2013/PA Wtp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)